

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH
PROPINSI SUMATERA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 52 Padang Telepon. 25744-21187

Nomor : 2241/I08/R/1990

12 Maret 1990

Lampiran : -,-

Perihal : Alih fungsi SPG Xaverius Padang
menjadi SMA Xaverius Padang

Kepada

Yth. : Sdr. Pengurus Yayasan Prayoga

di


P A D A N G

Dengan hormat, menjawab surat Saudara No. 01/P.YP/Pem/II/1990 tgl 16 Februari 1990 perihal tersebut pada pokok surat ini, dengan ini kami nyatakan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui permohonan Saudara tersebut t.m tahun ajaran 1990/1991.

Untuk selanjutnya ada beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan :

1. Guru-guru pegawai Negeri Sipil yang selama ini dipekerjakan pada SPG Xaverius, bilamana tidak Saudara perlukan lagi Saudara laporkan kepada kami untuk selanjutnya dialihkan ke Sekolah lain.
2. Agar Saudara segera memiliki kurikulum SMA/GBPP 1984 edisi 1987 sebagai pedoman kegiatan proses belajar mengajar.
3. Agar Saudara berusaha mempersiapkan prasarana dan sarana penunjang antara lain, laboratorium, ruang ketrampilan dan perpustakaan dan lain-lain yang sesuai dengan kebutuhan SMA.

Demikianlah agar Saudara maklum dan perhatian kami ucapkan terima kasih.



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth;

1. Sdr. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Sdr. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Sdr. Kakandepdikbud Kodya Padang di Padang
4. A r s i p.---



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Bagindo Aziz Chan Telp. (0751) 21554-21825 Website : <http://www.diknas-padang.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

Nomor : 421.2/026/DP/DIKMEN.01/2016

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SMA KATOLIK XAVERIUS PADANG

Membaca : Surat permohonan Kepala Sekolah SMA Katolik Xaverius Padang No. 237/P.YP/S.4/X11/2015 tanggal 29 Desember 2015 perihal permohonan Izin Operasional SMA Katolik Xaverius Padang.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung dan pemerataan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) khususnya Kota Padang, dipandang perlu menetapkan izin operasional SMA Katolik Xaverius Padang tahun 2016.

b. Berdasarkan poin diatas perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang tentang persetujuan izin operasional SMA Katolik Xaverius Padang.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Padang (Lebaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496).
7. Kepmendiknas Nomor : 060/U/2006 tanggal 26 April 2006 tentang Cara Pembukaan Sekolah;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 251/C/Kep/MN/2008, Tanggal 22 Agustus 2008 tentang Pendidikan Menengah;
9. Kementrian pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman/pembukaan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor : 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas (Lebaran Daerah Tahun 2004 : 21).
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor : 08 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor : 16).
12. Perda Kota Padang Nomor : 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Persetujuan izin operasional SMA Katolik Xaverius Padang Tahun 2016, Terhitung pada tanggal 05 Januari 2016.
- Kedua : Mewajibkan kepada Kepala Sekolah pada Penetapan Pertama diatas, agar :
- a. Dalam proses belajar mengajar memakai dan melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan.
 - b. Memberi laporan proses belajar mengajar secara kontiniu kepada Dinas Pendidikan Kota Padang.

c. Mematuhi semua ketentuan Perundang-undangan dan peraturan yang berlaku termasuk penerimaan siswa baru.

Ketiga : Penilaian Akreditasi Sekolah dapat diajukan 1 (satu)kali dalam 5 Tahun untuk setiap jurusan.

Keempat : Kelalaian untuk melaksanakan hal tersebut di atas, dapat menyebabkan dicabutnya **Izin Operasional SMA Katolik Xaverius** Padang.

Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian surat keputusan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 05 Januari 2016



Tembusan Kepada Yth :

1. Sesjen Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Irjen Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
3. Balitbang Kementrian Pendidkan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
4. Dirjen Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumbar.
6. Walikota Padang di Padang.
7. Kepala SMA Katolik Xaverius Padang.
8. Arsip.